



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAMRAD FREDDY LUBIS**
2. Tempat lahir : Silakkidir
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Genjer, Desa tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MISRIADI**
2. Tempat lahir : Dolok Estate
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Medan, RT.3/RW.6, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **RISPEN SINAGA**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Murini, RT.001/RW.001, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMRAD FREDDY LUBIS Als LUBIS Bin MULER LUBIS Terdakwa II MISRIADI Als MIS Bin SAMIN Terdakwa III RISPEN SINAGA als SINAGA Bin ALPEN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasaan dan Ancaman" melanggar Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa I
 - 1 (satu) lembar foto Kwitansi
 - 1 (satu) lembar foto surat pernyataan;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena pada dasarnya Para Terdakwa telah menyesal, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa SAMRAD FREDDY LUBIS Als LUBIS Bin MULER LUBIS yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I., bersama-sama dengan MISRIADI Als MIS Bin SAMIN yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa II., dan RISPEN SINAGA als SINAGA Bin ALPEN SINAGA yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa III. pada hari Senin tanggal 9 Oktober sekira pukul 23.00 WIB dan Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di kolam joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan di toko milik saksi korban ALI HARSOYO yang beralamat di Sei emas RT. 001 RW. 003 Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksaseseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. datang ke toko pupuk milik saksi korban ALI HARSOYO yang berada di Sei. Emas RT. 001 RW. 003 Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan membeli pupuk KCL sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan MPK Granolar 7 (tujuh) sak kemudian terdakwa I. minta diantar ke rumahnya yang berada di Kolam Joko Desa Bangun Jaya Kecamatan Bangun Jaya Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa I. membayar down paymen(DP) Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp.9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) akan dibayar setelah pupuk di bongkar, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi korban ALI HARSOYO bersama saksi LEO dan saksi JUN HERLIS berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki carry BM 9260 DG untuk mengantarkan pupuk kepada terdakwa I dan sampai di lokasi sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi korban ALI HARSOYO bertemu dengan terdakwa I. kemudian setelah di pupuk di bongkar terdakwa I. melunasi pembayaran sebesar Rp. 9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) yang dikirim terdakwa I. ke rekening saksi LEO;

Kemudian besoknya Senin tanggal 09 Oktober 2023 terdakwa I. menelepon saksi korban ALI HARSOYO,tetapi saksi korban ALI HARSOYO tidak mengetahuinya, kemudian karna tidak di angkat terdakwa I.pun menelepon saksi LEO memesan pupuk lagi sebanyak 30 sak yaitu pupuk KCL, MPK Granolar dan UREA masing – masing 10 (sepuluh) sak, kemudian saksi LEO memberitahukan pesanan terdakwa I. tersebut kepada saksi korban ALI HARSOYO, kemudian saksi korban ALI HARSOYO tidak bisa ikut mengentarkan pesanan pupuk terdakwa I. dan menyuruh saksi LEO dan saksi JUN HERLIS untuk mengantarkan pupuk tersebut kepada terdakwa I. di kolam Joko Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi LEO dan saksi JUN samapi di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



alamat pengantaran yang telah diberikan terdakwa I. dan masuk ke pekarangan rumah terdakwa I. lalu palang depan langsung ditutup terdakwa II., kemudian terdakwa I. menghampiri saksi LEO dan saksi JUN HERLIS lalu menuduh bahwa pupuk yang dijual oleh mereka oplosan dan memaksa saksi LEO dan saksi JUN untuk bertanggung jawab, selang beberapa waktu kemudian saksi korban ALI HARSOYO datang ketempat terdakwa I. karna sebelumnya di telfon oleh terdakwa I. untuk menyelesaikan masalah pupuk tersebut, setelah sampai saksi korban ALI HARSOYO bertemu dengan terdakwa I., terdakwa II. saksi LEO dan saksi JUN HERLIS dan babinsa setempat yang bernama HENDRI, kemudian terdakwa I. langsung mengatakan kepada saksi korban ALI HARSOYO bahwa pupuk yang saksi korban ALI HARSOYO jual adalah palsu, kemudian saksi korban ALI HARSOYO menanyakan apa bukti kalau pupuk saksi korban ALI HARSOYO palsu tetapi terdakwa I. tetap bersikeras mengatakan kalau pupuk saksi korban ALI HARSOYO palsu melihat situasi saksi korban ALI HARSOYO ada dirumah terdakwa I. dan mobil nya di tahan disana maka saksi korban ALI HARSOYO berpikir untuk menyelamatkan diri dengan menawarkan uang Rp,10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. ditambah dengan uang yang ditranfernya kepada saksi LEO sebanyak Rp. 9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) biar masalah selesai tetapi terdakwa I. tidak mau, yang mana terdakwa I. meminta uang kepada saksi korban ALI HARSOYO sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta), kemudian saksi korban ALI HARSOYO bersikeras tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta terdakwa I., setelah beberapa lama mereka meributkan hal tersebut datang anak pemelik rumah dan mengusir mereka semua dari rumah itu, pada saat itulah saksi korban ALI HARSOYO baru mengetahui kalau itu bukannya rumah terdakwa I, kemudian mereka melanjutkan pembicaraan sebelum nya kerarah bangun jaya tepatnya di depan toko bintang tani, disana terdakwa I. tetap bersikeras meminta uang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban ALI HARSOYO, sampai akhirnya terdakwa I. menerima uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang saksi korban ALI HARSOYO tawarkan dan kemudian saksi korban ALI HARSOYO mengambil uang di BRI LINK dengan dikawal oleh terdakwa II.. setelah uang saksi korban ALI HARSOYO ambil kemudian terdakwa I. membuat perjanjian terulisi dengan saksi korban ALI HARSOYO diatas materai yang ditulisnya sendiri yang isinya adalah “ diterima uang Rp.20.000.000 sebangai pengganti uang pupuk dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



hutang Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi korban ALI HARSOYO tanda tangani oleh saksi korban ALI HARSOYO sendiri, saksi JUHERLIS, terdakwa I. dan terdakwa II.. kemudian terdakwa I. meminta mobil carry sebagai jaminan, tetapi saksi korban ALI HARSOYO tidak mau. Setelah beberapa saat melihat ada kesempatan melarikan diri saksi korban ALI HARSOYO, saksi LEO dan saksi JUHERLIS melarikan diri;

Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I. datang kerumah saksi korban ALI HARSOYO bersama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. dengan didamping ketua RT tokoh masyarakat setempat yakni ADE dan ADENAN, melihat hal itu lalu saksi korban ALI HARSOYO turut memanggil KADUS setempat yakni JAMADI dan Ketua RW setempat yakni JUNAIDI, yang mana pada saat pertemuan itu terdakwa I. kembali meminta uang kepada saksi korban ALI HARSOYO sebanyak Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan menyampaikan kepada perangkat desa bahwa saksi korban ALI HARSOYO menjual pupuk palsu dan saksi korban ALI HARSOYO harus membayar kepada nya sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada saat itu karena perangkat desa tidak paham apa masalah yang sebenarnya dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya saksi korban ALI HARSOYO terpaksa memberikan uang lagi kepada terdakwa I. sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I. menuliskan dalam kwitansi bahwa saksi korban ALI HARSOYO sudah membayar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan itu saksi korban ALI HARSOYO harus membayar sebanyak 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) lagi pada tanggal 10 November 2023;

- ❖ Bahwa adapun peran terdakwa II. pada saat itu adalah menutup palang supaya mobil pupuk tidak bisa keluar dan membuat video, dan terdakwa III. adalah sebagai sopir dan menemani terdakwa I. dan terdakwa II melakukan pemerasan terhadap saksi korban ALI HARSOYO;
- ❖ Bahwa yang berhasil didapat para terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa I., dengan rincian membayar hutang kepada saksi TAUFIK AHMAT sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), membayar hutang koperasi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk terdakwa II. Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa III. Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), untuk HENDRI BABINSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk istri terdakwa I. Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selebihnya untuk rental mobil, isi minyak mobil serta makan minum dan rokok;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa SAMRAD FREDDY LUBIS Als LUBIS Bin MULER LUBIS yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I., bersama-sama dengan MISRIADI Als MIS Bin SAMIN yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa II., dan RISPEN SINAGA als SINAGA Bin ALPEN SINAGA yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa III. pada hari Senin tanggal 9 Oktober sekira pukul 23.00 WIB dan Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di kolam joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan di toko milik saksi korban ALI HARSOYO yang beralamat di Sei emas RT. 001 RW. 003 Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. datang ke toko pupuk milik saksi korban ALI HARSOYO yang berada di Sei. Emas RT. 001 RW. 003 Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan membeli pupuk KCL sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan MPK Granolar 7 (tujuh) sak kemudian terdakwa I. minta diantar ke rumahnya yang berada di Kolam Joko Desa Bangun Jaya Kecamatan Bangun Jaya Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa I. membayar down paymen(DP) Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp.9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) akan dibayar setelah pupuk di bongkar, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi korban ALI HARSOYO bersama saksi LEO

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JUN HERLIS berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki carry BM 9260 DG untuk mengantarkan pupuk kepada terdakwa I dan sampai di lokasi sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi korban ALI HARSOYO bertemu dengan terdakwa I. kemudian setelah di pupuk di bongkar terdakwa I. melunasi pembayaran sebesar Rp. 9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) yang dikirim terdakwa I. ke rekening saksi LEO;

Kemudian besoknya Senin tanggal 09 Oktober 2023 terdakwa I. menelepon saksi korban ALI HARSOYO, tetapi saksi korban ALI HARSOYO tidak mengetahuinya, kemudian karna tidak di angkat terdakwa I. pun menelepon saksi LEO memesan pupuk lagi sebanyak 30 sak yaitu pupuk KCL, MPK Granolar dan UREA masing – masing 10 (sepuluh) sak, kemudian saksi LEO memberitahukan pesanan terdakwa I. tersebut kepada saksi korban ALI HARSOYO, kemudian saksi korban ALI HARSOYO tidak bisa ikut mengantarkan pesanan pupuk terdakwa I. dan menyuruh saksi LEO dan saksi JUN HERLIS untuk mengantarkan pupuk tersebut kepada terdakwa I. di kolam Joko Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi LEO dan saksi JUN samapi di alamat pengantaran yang telah diberikan terdakwa I. dan masuk ke pekarangan rumah terdakwa I. lalu palang depan langsung ditutup terdakwa II., kemudian terdakwa I. menghampiri saksi LEO dan saksi JUN HERLIS lalu menuduh bahwa pupuk yang dijual oleh mereka oplosan dan memaksa saksi LEO dan saksi JUN untuk bertanggung jawab, selang beberapa waktu kemudian saksi korban ALI HARSOYO datang ketempat terdakwa I. karna sebelumnya di telfon oleh terdakwa I. untuk menyelesaikan masalah pupuk tersebut, setelah sampai saksi korban ALI HARSOYO bertemu dengan terdakwa I., terdakwa II. saksi LEO dan saksi JUN HERLIS dan babinsa setempat yang bernama HENDRI, kemudian terdakwa I. langsung mengatakan kepada saksi korban ALI HARSOYO bahwa pupuk yang saksi korban ALI HARSOYO jual adalah palsu, kemudian saksi korban ALI HARSOYO menanyakan apa bukti kalau pupuk saksi korban ALI HARSOYO palsu tetapi terdakwa I. tetap bersikeras mengatakan kalau pupuk saksi korban ALI HARSOYO palsu melihat situasi saksi korban ALI HARSOYO ada dirumah terdakwa I. dan mobil nya di tahan disana maka saksi korban ALI HARSOYO berpikir untuk menyelamatkan diri dengan menawarkan uang Rp,10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I. ditambah dengan uang yang ditranfernya kepada saksi LEO sebanyak Rp.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) biar masalah selesai tetapi terdakwa I. tidak mau, yang mana terdakwa I. meminta uang kepada saksi korban ALI HARSOYO sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta), kemudian saksi korban ALI HARSOYO bersikeras tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta terdakwa I., setelah beberapa lama mereka meributkan hal tersebut datang anak pemilik rumah dan mengusir mereka semua dari rumah itu, pada saat itulah saksi korban ALI HARSOYO baru mengetahui kalau itu bukannya rumah terdakwa I, kemudian mereka melanjutkan pembicaraan sebelum nya kerarah bangun jaya tepatnya di depan toko bintang tani, disana terdakwa I. tetap bersikeras meminta uang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban ALI HARSOYO, sampai akhirnya terdakwa I. menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi korban ALI HARSOYO tawarkan dan kemudian saksi korban ALI HARSOYO mengambil uang di BRI LINK dengan dikawal oleh terdakwa II.. setelah uang saksi korban ALI HARSOYO ambil kemudian terdakwa I. membuat perjanjian tertulis dengan saksi korban ALI HARSOYO diatas materai yang ditulisnya sendiri yang isinya adalah " diterima uang Rp.20.000.000 sebagai pengganti uang pupuk dan hutang Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi korban ALI HARSOYO tanda tangani oleh saksi korban ALI HARSOYO sendiri, saksi JUHERLIS, terdakwa I. dan terdakwa II.. kemudian terdakwa I. meminta mobil carry sebagai jaminan, tetapi saksi korban ALI HARSOYO tidak mau. Setelah beberapa saat melihat ada kesempatan melarikan diri saksi korban ALI HARSOYO, saksi LEO dan saksi JUHERLIS melarikan diri;

Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I. datang kerumah saksi korban ALI HARSOYO bersama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. dengan didamping ketua RT tokoh masyarakat setempat yakni ADE dan ADENAN, melihat hal itu lalu saksi korban ALI HARSOYO turut memanggil KADUS setempat yakni JAMADI dan Ketua RW setempat yakni JUNAIDI, yang mana pada saat pertemuan itu terdakwa I. kembali meminta uang kepada saksi korban ALI HARSOYO sebanyak Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan menyampaikan kepada perangkat desa bahwa saksi korban ALI HARSOYO menjual pupuk palsu dan saksi korban ALI HARSOYO harus membayar kepada nya sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada saat itu karena perangkat desa tidak paham apa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah yang sebenarnya dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya saksi korban ALI HARSOYO terpaksa memberikan uang lagi kepada terdakwa I. sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I. menuliskan dalam kwitansi bahwa saksi korban ALI HARSOYO sudah membayar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan itu saksi korban ALI HARSOYO harus membayar sebanyak 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) lagi pada tanggal 10 November 2023;

- ❖ Bahwa adapun peran terdakwa II. pada saat itu adalah menutup palang supaya mobil pupuk tidak bisa keluar dan membuat video, dan terdakwa III. adalah sebagai sopir dan menemani terdakwa I. dan terdakwa II melakukan pemerasan terhadap saksi korban ALI HARSOYO;
- ❖ Bahwa yang berhasil didapat para terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa I., dengan rincian membayar hutang kepada saksi TAUFIK AHMAT sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), membayar hutang koperasi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk terdakwa II. Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa III. Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), untuk HENDRI BABINSA Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk istri terdakwa I. Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selebihnya untuk rental mobil, isi minyak mobil serta makan minum dan rokok;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Harsoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi dimana Saksi memiliki usaha penjualan pupuk dan pada awalnya Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis membeli pupuk di toko Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis baru pertama kali membeli pupuk dari Saksi;
- Bahwa pada pembelian yang pertama yaitu pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 maka pupuk telah dibayar lunas dan diantarkan namun pada pembelian kedua maka pekerja toko Saksi yaitu Saksi Leo ditahan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dengan alasan pupuk yang dibelinya tersebut dikatakan palsu;
- Bahwa karena kejadian penahanan tersebut maka Saksi mendatangi Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober pukul 23.00 WIB di depan Kolam Joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengancam Saksi dengan mengatakan pupuk yang Saksi jual palsu sehingga Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis meminta uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada dipukul oleh Para Terdakwa melainkan hanya direkam video oleh Para Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak merasa takut atas ancaman tersebut hanya saja anggota atau pekerja toko Saksi yaitu Saksi Leo ditahan dan tidak diperkenankan pulang oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa Saksi tidak menjual pupuk palsu;
- Bahwa Saksi merasa diperas oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis oleh karena Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis menuduh pupuk yang dijual oleh Saksi adalah barang palsu dan meminta uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis namun Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis masih meminta satu unit mobil sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis karena mobil pengantaran pupuk dan anggota pekerja Saksi juga ditahan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis sehingga tidak bisa keluar;
- Bahwa Saksi juga tidak diperkenankan pulang oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis oleh karena pintu plang akses keluar dikunci oleh Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga merasa takut karena Para Terdakwa mengancam Saksi secara bersamaan atau banyak orang;
- Bahwa totalnya Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis oleh karena keesokan sorenya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 pukul 17.00 WIB maka Para Terdakwa mendatangi Toko Saksi yang terletak di Sei emas, RT.001/RW.003, Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu sehingga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa pupuk seharga dua belas juta rupiah juga tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis tetap meminta uang sisanya sekira seratus empat puluh juta lagi dengan jangka waktu sebulan;
- Bahwa Saksi menuruti kemauan Para Terdakwa karena Para Terdakwa kerap kali mendatangi Saksi bersama dengan anggota BPD, Ketua RT dan RW tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk dari medan dan dari daerah Ujung Batu dimana Saksi telah menjual pupuk selama satu tahun dan tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga merasa takut karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan keaslian pupuk yang Saksi jual;
- Bahwa Saksi sudah sempat menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian pupuk Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis kalau dianggap pupuk yang dijual oleh Saksi adalah palsu namun Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis tidak mau dan tetap meminta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada pertemuan pertama maka Saksi Leo ditahan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis sejak pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari penjaga warung bahwa Para Terdakwa sudah berencana dan berkomplot untuk memeras Saksi;
- Bahwa jarak toko Saksi dengan tempat Terdakwa cukup jauh yaitu dengan waktu tempuh sekira satu jam setengah dan masih ada toko pupuk lainnya di tempat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman video dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Leo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober pukul 23.00 WIB di depan Kolam Joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu maka Saksi telah disekap oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis pada saat Saksi selesai mengantarkan pupuk pesanan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dan Terdakwa 2 Misriadi;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis bertanya kepada Saksi apakah pupuknya asli maka Saksi jawab "asliyah pak";
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis terus memaksa Saksi untuk mengakui bahwa pupuk yang diantar Saksi adalah palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengatakan pupuk tersebut palsu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis pupuk yang pertama kali dipesannya telah habis sehingga selanjutnya diantarkan pupuk pesanan kedua;
- Bahwa Saksi tidak bisa pulang karena plang jalan ditutup dan digembok oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengatakan "tidak usah pulang dulu dan telponlah bosmu";
- Bahwa setelah Saksi Ali Harsoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis maka Saksi dan Saksi Ali Harsoyo harus kabur untuk dapat pulang;
- Bahwa Saksi pada awalnya ditahan di suatu kebun namun selanjutnya berpindah ke suatu tempat yaitu di depan toko namun Saksi tidak dapat kabur karena Saksi ditebengi oleh salah seorang Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa takut karena di daerah orang namun Para Terdakwa tidak ada mengancam Saksi dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis memiliki kebun kelapa sawit di daerah Tambusai sedangkan toko pupuk Saksi Ali Harsoyo berada di daerah Kepenuhan dengan jarak tempuh sekira dua jam;
- Bahwa pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2023 maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis telah membeli pupuk dari Saksi Ali Harsoyo dan mempertanyakan keaslian pupuk tersebut pada pembelian yang kedua karena baru menyadari kepalsuan pupuk tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis membeli pupuk dari toko Saksi Ali Harsoyo karena kebetulan sedang lewat saja;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis menelepon saudara Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis yang bekerja di wilmar Dumai untuk membawa dan mengecek keaslian pupuk tersebut pada hari senin;
- Bahwa setelah menjemput pupuk tersebut maka saudara Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengatakan bahwa pupuk yang dijual Saksi Ali Harsoyo kurang cocok dan baru sekira tiga sampai empat hari dari pembelian terakhir maka saudara Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis menyatakan bahwa pupuk tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis melakukan pemerasan kepada Saksi Ali Harsoyo di depan kolam joko lalu berpindah ke kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis sempat meminta izin kepada pemilik rumah yang berada di depan kolam joko dan diberikan izin untuk tidak dipakai berlama-lama;
- Bahwa saat dilakukan pemerasan di rumah yang berada di depan kolam joko maka pemilik rumah dan Babinsa tidak ikut;
- Bahwa Babinsa tidak mendapatkan uang dari hasil pemerasan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pemerasan pertama maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis diberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Ali Harsoyo;
- Bahwa pupuk pembelian yang kedua sudah dibawa kembali oleh pihak korban;
- Bahwa tugas Terdakwa 2 Misriadi pada peristiwa pemerasan pertama hanya menfoto dan menvideokan Saksi Ali Harsoyo saja;
- Bahwa pada peristiwa pemerasan pertama maka Terdakwa 2 Misriadi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sekira Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa Terdakwa 3 Rispen Sinaga baru ikut pada peristiwa pemerasan yang kedua dimana pada peristiwa tersebut turut dihadiri Ketua RT dan anggota BPD setempat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memghadirkan Ketua RT dan anggota BPD setempat hanyalah berkaitan dengan izin atau permisi saja;
- Bahwa pada peristiwa pemerasan yang kedua maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mendapatkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Ali Harsoyo;
- Bahwa Saksi Ali Harsoyo sempat menawarkan agar hanya membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pemerasan yang kedua maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis sempat mendatangi kembali Saksi Ali Harsoyo untuk menanyakan kebenaran terkait pelaporan kepada pihak berwajib dimana Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis kembali meminta uang ongkos sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengenal Ahmad Taufik dimana Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis meminjam uang kepada Ahmad Taufik;
- Bahwa biasanya Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis juga membeli pupuk dari Ahmad Taufik;
- Bahwa uang dari Saksi Ali Harsoyo telah dibayarkan untuk pelunasan hutang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis kepada Ahmad Taufik;
- Bahwa Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis merasa bersalah dan melakukan perbuatannya karena merasa khilaf;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan 1

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa keterangan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis ditingkat penyidikan berbeda dengan yang disampaikan di persidangan disebabkan karena Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis belum tidur ketika diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Misriadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Misriadi mendapatkan bagian pada peristiwa pemerasan yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada peristiwa pemerasan yang kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa 2 Misriadi dapatkan dari hasil pemerasan adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 Misriadi memang bekerja di ladang milik Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa Terdakwa 2 Misriadi merasa perbuatannya bersama dengan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis adalah salah dan merupakan hal yang tidak benar untuk dilakukan dimana Terdakwa 2 Misriadi juga mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis merupakan uang hasil pemerasan Saksi Ali Harsoyo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Rispin Sinaga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 Rispin Sinaga hanya ikut pada peristiwa pemerasan yang kedua saja dimana Terdakwa 3 Rispin Sinaga hanya mendapat bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan peran sebagai sopir saja;
- Bahwa Terdakwa 3 Rispin Sinaga merasa perbuatannya bersama dengan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis adalah salah dan merupakan hal yang tidak benar untuk dilakukan dimana Terdakwa 3 Rispin Sinaga juga

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis merupakan uang hasil pemerasan Saksi Ali Harsoyo;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang bersifat meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto Kwitansi;
2. 1 (satu) lembar foto surat pernyataan;
3. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video;
4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis telah membeli pupuk dari toko milik Saksi Ali Harsoyo dimana pupuk telah diantarkan serta dipergunakan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis kembali membeli pupuk kepada Saksi Ali Harsoyo sehingga selanjutnya pekerja toko pupuk milik Saksi Ali Harsoyo yaitu Saksi Leo mengantarkan pesanan pupuk tersebut ke tempat yang Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis arahkan yaitu sebuah rumah di depan Kolam Joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar sesampainya Saksi Leo mengantarkan pupuk yaitu tepatnya pada pukul 17.30 WIB maka keaslian pupuk tersebut selanjutnya dipertanyakan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dimana Saksi Leo dipaksa untuk mengaku bahwa pupuk tersebut palsu dan Saksi Leo diminta

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



untuk menelepon Saksi Ali Harsoyo oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis agar datang mengklarifikasi sementara Terdakwa 2 Misriadi merekam video percakapan antara Saksi Leo dan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;

- Bahwa Saksi Leo tidak diperkenankan pergi oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis oleh karena plang akses keluar jalan rumah tersebut telah dikunci gembok oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa benar sesampainya Saksi Ali Harsoyo di sebuah rumah di depan Kolam Joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengatakan bahwa pupuk yang dijual oleh Saksi Ali Harsoyo palsu dan meminta pertanggungjawaban Saksi Ali Harsoyo untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sementara Terdakwa 2 Misriadi merekam video percakapan antara Saksi Ali Harsoyo dan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis, Terdakwa 2 Misriadi, Saksi Ali Harsoyo dan Saksi Leo berpindah tempat ke kebun sawit milik Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis yang masih berada di wilayah Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar Saksi Ali Harsoyo sempat menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian pupuk dari Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis namun Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis tidak mau;
- Bahwa benar karena merasa takut tidak dapat pergi atau pulang maka Saksi Ali Harsoyo mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu lalu memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;
- Bahwa benar karena merasa tidak cukup atas pemberian tersebut maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis meminta sebuah mobil kepada Saksi Ali Harsoyo sebagai sebuah jaminan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ali Harsoyo dan Saksi Leo baru dapat pergi meninggalkan kebun sawit milik Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis pada pukul 01.00 WIB pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan cara kabur;
- Bahwa benar uang hasil pemberian Saksi Ali Harsoyo tersebut diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 2 Misriadi oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis mengajak Terdakwa 2 Misriadi dan Terdakwa 3 Rispen Sinaga untuk kembali menemui Saksi Ali Harsoyo dimana Terdakwa 3 Rispen Sinaga diminta untuk mengantarkan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dan Terdakwa 2 Misriadi dengan mengendarai sebuah mobil;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 pukul 17.00 WIB maka Para Terdakwa mendatangi Toko Saksi Ali Harsoyo yang terletak di Sei emas, RT.001/RW.003, Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan Ketua RT dan BPD setempat untuk mempertanyakan keaslian pupuk yang Saksi Ali Harsoyo jual sehingga Saksi Ali Harsoyo menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis oleh karena Saksi Ali Harsoyo merasa takut;
- Bahwa benar Terdakwa 2 Misriadi selanjutnya mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perannya menvideokan peristiwa di Toko Saksi Ali Harsoyo sementara Saksi 3 Rispen Sinaga mendapat bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang yang diberikan oleh Saksi Ali Harsoyo telah habis dipergunakan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis yang sebagian uang tersebut dipergunakan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis untuk membayar utang kepada Saudara Ahmad Taufik sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Ali Harsoyo sempat menawar permintaan ganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diminta Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dengan memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis tetap tidak mau dan memberikan waktu pelunasan pembayaran ganti rugi selama satu bulan kepada Saksi Ali Harsoyo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu (pertama) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan tiga orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Samrad Freddy Lubis, Misriadi dan Rispen Sinaga (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), tiga orang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan



ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sebagai sebuah *oogmerk* atau maksud perbuatan tersebut menurut Putusan Hogeraad dalam arrestnya tanggal 21 Februari 1983 Nomor 929 adalah kiranya cukup jika karena tindakannya timbul kemungkinan baginya untuk lebih memperbesar harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam delik pemerasan (*afpersing*) menurut Andi Hamzah merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga pembuat atau pelaku harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri maupun orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memaksa (*dwingen*) dalam perbuatan pemerasan menurut Adami Chazawi adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki pelaku dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri *in casu* korban dimana pendapat diatas juga sejalan dengan pendapat Tongat yang pada pokoknya menyatakan bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan menurut Prof. Simons adalah setiap pemakaian tenaga badan yang terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 5 Januari 1914, NJ 1914 dan 18 Oktober 1915, NJ halaman 1116 disyaratkan bahwa ancaman kekerasan harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan memang maksud pelaku ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu dimana hal tersebut juga telah sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menyebutkan bahwa ancaman kekerasan merupakan ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan namun akan benar-benar digunakan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku dengan ancaman tersebut korban belum atau tidak menjadi tidak berdaya. Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud telah dapat membuat orang yang menerima ancaman secara psikis tidak berdaya yang disebabkan keyakinan yang timbul dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain menurut Lamintang berdasarkan Putusan Hoge Raad Arrest tanggal 23 Maret 1931, NJ 1932 adalah untuk dapat dikatakan telah terjadi penyerahan suatu benda seperti yang dikehendaki pelaku maka benda tersebut haruslah sudah terlepas dari kekuasaan orang yang diperas dengan tidak perlu memperhatikan apakah benda tersebut sudah dikuasai oleh orang yang memeras atau belum sehingga cukuplah apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan benda yang dimaksudkan oleh orang yang memeras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di depan Kolam Joko yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis telah menuduh pupuk yang dijual oleh Saksi Ali Harsoyo adalah palsu sehingga Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis meminta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Ali Harsoyo dimana sebelumnya Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis tidak memperkenankan pekerja toko pupuk Saksi Ali Harsoyo yaitu Saksi Leo untuk pulang atau meninggalkan tempat tersebut dengan cara menutup dan mengunci plang akses keluar jalan rumah tersebut sementara Terdakwa 2 Misriadi bertugas memvideokan peristiwa sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka juga dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 pukul 17.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Ketua RT dan BPD setempat telah mendatangi Toko Saksi Ali Harsoyo yang terletak di Sei emas, RT.001/RW.003, Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu dimana Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis kembali menuduh pupuk yang dijual oleh Saksi Ali Harsoyo palsu dan kembali meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sementara Terdakwa 2 Misriadi kembali bertugas memvideokan peristiwa sebagaimana dimaksud dan Terdakwa 3 Rispen Sinaga berperan sebagai sopir yang mengantarkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke toko milik Saksi Ali Harsoyo;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu menuduh penjualan pupuk palsu sambil memvideokannya, tidak memperkenankan Saksi Leo pulang dengan cara mengunci plang akses jalan keluar, meminta klarifikasi secara bersama-sama dengan menghadirkan Babinsa, ketua RT dan BPD setempat serta meminta ganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan sebuah tekanan sedemikian rupa yang berbentuk ancaman kekerasan sehingga menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemaksaan (*dwingen*) terhadap Saksi Ali Harsoyo terlebih berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa Saksi Ali Harsoyo telah menyerahkan total uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;

Menimbang, bahwa pengategorian perbuatan pemaksaan (*dwingen*) menggunakan ancaman kekerasan diatas juga diperkuat dengan keterangan para korban sendiri yaitu Saksi Ali Harsoyo dan Saksi Leo yang menyatakan telah merasa takut atas ancaman tersebut karena dilakukan secara bersama oleh orang banyak dan saksi juga takut karena sedang berada didaerah orang lain serta Saksi Ali Harsoyo juga menerangkan bahwa saksi mau menuruti permintaan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis karena mobil pengantaran pupuk dan anggota pekerja Saksi juga ditahan oleh Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis sehingga keadaan-keadaan tersebut menunjukkan telah timbulnya rasa takut atau rasa cemas pada diri para korban sehingga tercipta kesan bahwa paksaan tersebut benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadi korban yang diancam sebagaimana kaidah yang termuat Arrest Hoge Raad 5 Januari 1914, NJ 1914 dan 18 Oktober 1915, NJ halaman 1116;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi Ali Harsoyo selaku korban yang diperas kepada Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis juga sekaligus menunjukkan adanya keterpaksaan yang bertentangan dengan kemauan dan kehendak korban sendiri dimana penyerahan benda berupa uang tersebut merupakan tujuan Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa perbuatannya salah sehingga telah nampak sifat melawan hukum dari diri Para Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan juga didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa 2 Misriadi telah mendapatkan dan menikmati bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 3 Rispen Sinaga mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis juga telah menghabiskan seluruh uang yang didapatkannya dari Saksi Ali Harsoyo dimana sebagian uang tersebut diketahui telah dipergunakan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis untuk membayar hutang kepada Saudara Ahmad Taufik sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Majelis Hakim dapat mengobjektifkan kesengajaan pada diri Para Terdakwa sebagai sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*) yang ditujukan Para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dibidang harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah nampak kesengajaan antara Para Terdakwa untuk mengadakan kerjasama sehingga telah tercapai kesepakatan dalam mewujudkan delik sebagaimana dimaksud oleh karena Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis telah telah mengajak dan menyuruh Terdakwa 2 Misriadi untuk memvideokan peristiwa penuduhan pupuk palsu kepada Saksi Ali Harsoyo dan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis juga telah mengajak dan menyuruh Terdakwa 3 Rispen Sinaga untuk mengantarkan Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil dimana kesengajaan dalam bekerjasama tersebut telah diimplementasikan oleh Para Terdakwa melalui perbuatan nyata dalam mewujudkan delik pemerasan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis menuduh pupuk yang dijual Saksi Ali Harsoyo palsu dan meminta uang ganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- o Terdakwa 2 Misriadi menvideokan peristiwa penuduhan pupuk palsu kepada Saksi Ali Harsoyo tersebut;
- o Terdakwa 3 Rispen Sinaga mengantarkan Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis dan Terdakwa 2 Misriadi ke toko milik Saksi Ali Harsoyo dengan mengendarai sebuah mobil guna kembali meminta sejumlah uang atas tuduhan pupuk palsu tersebut;
- o Atas diteruskannya uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Ali Harsoyo maka Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 Misriadi dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3 Rispen Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan peran masing-masing Para

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mewujudkan delik pemerasan dan kuantitas hasil kejahatan yang telah dinikmati oleh Para Terdakwa sehingga sepatutnya terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pembedaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang yaitu Majelis Hakim mengharapkan atas pembedaan yang akan dikenakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Para Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kwitansi, 1 (satu) lembar foto surat pernyataan dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa 1 maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa 1 Samrad Freddy Lubis;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban baik secara fisik, psikis maupun secara ekonomi;
- **Terdakwa I Samrad Freddy Lubis** tidak kooperatif sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- **Terdakwa I Samrad Freddy Lubis** merupakan otak atau inisiator kejahatan dalam perkara ini dan yang paling banyak menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa 2 Misriadi dan Terdakwa 3 Rispen Sinaga** kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Samrad Freddy Lubis, Terdakwa 2 Misriadi dan Terdakwa 3 Rispen Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Samrad Freddy Lubis** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kepada **Terdakwa 2 Misriadi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada **Terdakwa 3 Rispen Sinaga** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Kwitansi
- 1 (satu) lembar foto surat pernyataan;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa I Samrad Freddy Lubis;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Suridah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Prp